BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh oleh penulis selama melaksanakan Praktek Kerja di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bandung Karees maka penulis menganalisis data-data tersebut sesuai dengan landasan teori (tinjauan pustaka).

4.1 Analisis Proses Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Perhitungan pajak terutang dengan menggunakan tarif progresif lebih menguntungkan bagi wajib pajak dibandingkan dengan menggunakan tarif langsung. Hal ini sesuai dengan yang diharapkan dari pemungutan pajak, yaitu meskipun pemungutannya dapat dipaksakan namun tetap diharapkan tidak sampai memberatkan wajib pajak. Ini dapat dibuktikan dengan contoh perhitungan sebagai berikut :

Untuk wajib pajak yang mempunyai penghasilan netto selama setahun sebesar Rp. 100.000.000,- jika menggunakan tarif progresif maka perhitungannya :

a. 10% X Rp. 25.000.000,- = Rp. 2.500.000,-
b. 15% X Rp. 25.000.000,- = Rp. 3.750.000,-
c. 30% X Rp. 50.000.000,- = Rp. 15.000.000,- (+)

Jumlah pajak yang terutang

Selama setahun Rp.21.250.000,-

Sedangkan dengan menggunakan tarif langsung maka jumlah pajak yang terutang adalah :

30% X Rp.100.000.000,- = Rp. 30.000.000,-

ini membuktikan bahwa penghitungan pajak dengan menggunakan tarif progresif tidak terlalu memberatkan wajib pajak, bahkan lebih memberikan keuntungan bagi wajib pajak yang membayar pajak yang terutangnya.

4.2 Analisis Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Dalam kegiatan pemungutan pajak PPh Pasal 21 dengan menggunakan sistem With Holding meskipun melibatkan pihak ketiga sebagai pemotong, tetap saja wajib pajak bertanggung jawab untuk pengisian SPT dan melakukan perhitungan terhadap pajak yang terutang.

Dengan demikian pada pelaksanaan pemungutan perpajakan baik menurut Self Assesment System maupun With Holding System memiliki kelebihan dan kelemahan.

Adapun kelebihan dari Self Assesment System yaitu pajak yang terutang dapat masuk ke kas negara dengan cepat karena wajib pajak berperan aktif dalam penyetoran pajaknya. Dan kelemahannya yaitu wajib pajak dapat melakukan kecurangan dalam penghitungan jumlah pajak yang terutangnya. Baik dengan cara memanipulasi data-data pembukuan keuangan maupun dalam pengisian SPT yang tujuannya ingin memperkecil jumlah pajak yang terutang sehingga hal ini merugikan negara dimana pemasukan kas negara menjadi berkurang.

Kelebihan dari With Holding System yaitu jumlah pajak yang terutang dapat dipercaya kebenaranya karena melibatkan pihak ketiga sehingga

wajib pajak tidak mungkin melakukan kecurangan dalam perhitungan jumlah pajak yang terutang.Ini karena pihak pemotong pajak melakukan penghitungan kembali sebelum melakukan penyetoran. Sedangkan kelemahannya yaitu penyetoran pajak ke kas negara lebih lambat karena SPT yang telah diisi oleh wajib pajak harus diperiksa kebenaran serta kelengkapan isinya dan ditahan dulu dipihak ketiga sebelum melakukan penyetoran dan pelaporan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar, kemungkinan adanya kecurangan oleh pihak pemotong dapat terjadi. Bahkan mungkin saja adanya kerja sama (kolusi) antara wajib pajak dengan pemotong pajak untuk memanipulasi jumlah pajak yang terutang dengan kata lain menggelapkan jumlah pajak yang terutang yang menguntungkan wajib pajak disatu pihak tetapi merugikan negara dipihak lain.

4.3 Analisis Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Dengan adanya pihak ketiga sebagai pemotong pajak, pelaksanaan pemungutan pajak akan lebih efektif, baik dari segi perhitungan maupun dari kelengkapan pengisian SPT. Karena pemotong pajak lebih mengerti dan paham tentang bagaimana pemotongan pajak yang terutang terhadap penghasilan pegawai tetap.

Sehingga diharapkan keterlibatan pihak ketiga selaku pemotong pajak benar-benar membantu aparatur perpajakan dalam melaksanakan tugasnya dan membantu wajib pajak dalam proses perhtungan dan pembayaran jumlah pajak yang terutangnya.

4.4 Analisis Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Sesuai ketentuan, bahwa penyetoran dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya namun pada kenyataannya penyetoran banyak dilakukan pada batas akhir penyetoran. Hal ini membuktikan bahwa kedisiplinan masyarakat dalam membayar pajak masih kurang.

Pemerintah menetapkan tanggal 10 bulan takwim berikutnya sebagai batas akhir penyetoran dan bukan sebagai tanggal harus melakukan penyetoran. Jadi pemerintah menganjurkan membayar pajak sebelum tanggal 10 bulan takwim tersebut.

4.5 Analisis Hambatan-hambatan dalam Proses Prehitungan, Pemungutan, pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Adanya hambatan-hambatan dalam proses perhitungan, pemungutan, pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan Pasal 21 yang umumnya dilakukan oleh wajib pajak kemungkinan besar disebabkan oleh kurang jelasnya petunjuk pelaksana pengisian SPT. Hal ini dapat diartikan bahwa aparat perpajakan khususnya bagian penyuluhan kurang efektif dalam melaksanakan tugasnya yaitu memberikan petunjuk dan penyuluhan tentang bagaimana cara pengisian SPT , karena meskipun KPP telah menerbitkan buku petunjuk tata cara pengisian SPT namun wajib pajak masih banyak yang tidak mengerti dengan penjelasan yang ada dalam buku petunjuk dikarenakan bahasa yang digunakan kurang, bahkan sulit dimengerti oleh wajib pajak.